

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang berisi sekelompok masyarakat yang terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang didalamnya ada wewenang dalam mengatur segala urusan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri yang tentunya keputusannya dalam mengatur diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengertian desa menurut (UU Nomor 6, 2014) adalah, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa diberikan ke desa di tiap-tiap daerah, karena dana desa merupakan hak, kewajiban, daerah dalam mengatur dan mengelola secara mandiri yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muda et al., 2018).

Pemerintah pusat menyalurkan dana desa secara langsung kepada setiap daerah dengan tujuan untuk program alokasi dana desa yang berguna untuk kepentingan masyarakat seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa ini dikelola oleh pemerintah desa yang diberikan wewenang

langsung oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan alokasi dana desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini memberikan manfaat dalam menerapkan kemandirian karena telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang digunakan sebagai kebutuhan masyarakat. Pengimplementasian alokasi dana desa yang dilakukan secara optimal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun, 2014) menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan pemerintah untuk desa dan pengalokasiannya tiap daerah berbeda dihitung berdasarkan jumlah desa di daerah tersebut dan dengan memperhatikan hal-hal seperti; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkan kesulitan geografis. Menurut Kementerian Keuangan (2022) alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah dengan Dana Bagi Hasil. Pada tahun 2021 total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74,961 desa yang baru terelaisasi pada tahun 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74,939 desa, sedangkan pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74,961 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah ini menurun sebanyak Rp4 triliun dibanding tahun 2021, hal ini pada tahun lalu pemerintah menganggarkan alokasi dana desa untuk penanganan covid-19.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menerapkan good governance sebagai landasan untuk penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola keuangan yang baik. Governance adalah proses mengenai pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan yang dapat diartikan sebagai pemerintahan (Ngakil & Kaukab, 2020). Sedangkan makna dari Good Governance menurut (Yesinia et al., 2018) pemerintahan yang baik yang berarti pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dalam pelayanan yang prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparansi dan akuntabel agar pengelolaan berjalan sesuai dengan tujuan bersama. (Permendagri Nomor 20 Tahun, 2018) juga menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu aparatur desa diharapkan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada public, agar pengelolaan dana desa sesuai tujuan yang ingin dicapai.

(Aziiz & Prasasti, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Dalam akuntabilitas terdapat kewajiban yang mengharuskan untuk melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dari sudut pandang sektor

publik pun, akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan dalam hal pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi yang harus ditampilkan melalui website, dan papan pengumuman informasi desa yang dapat meningkatkan kepercayaan desa.

Menurut (Mardiasno 2003;45) dalam (Tundunaung et al., 2018)) transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintahan kepada pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi merupakan hal penting dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang harus dilakukan agar informasi tersebut terbuka kepada publik. Transparansi mempunyai arti penting bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan dana desa demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini dikarenakan teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengelolan dana desa sehingga kesalahan dalam mengelolan data tersebut semakin berkurang dan dapat dipertanggungjawabkan (Indraswari & Rahayu, 2021). Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan salah satu penerapan teknologi yang ada di lingkup desa yang berguna untuk mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Hal ini

membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana desa sangat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama pemerintah karena dapat membantu mengawasi keefektifitasan pengguna dana desa yang transparansi kepada public, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Faktor lain yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa selain akuntabel dan transparatif adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut (Wijaya, 2018) partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan dalam setiap program desa. Indonesia menganut sistem demokrasi dimana masyarakat memiliki hak suara dan hak bicara dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa terkecuali. Masyarakat dituntut untuk selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. peran masyarakat dalam desa juga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah desa, jadi semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana desa (Permatasari et al., 2021)

Berdasarkan (Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 131 Tahun, 2021) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan bahwa tujuan dari dana desa sebagai mengatur prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa. Menurut hasil penelitian

dari (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022) tentang Analisis, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Mojonguru Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dapat disimpulkan bahwa dari segi transparansi, Desa Mojonguru belum sepenuhnya transparan karena belum ada kemudahan masyarakat dalam mengakses laporan dana desa. Hal ini disebabkan perangkat desa terkait belum update terkait laporan dana desa selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan dikarenakan terkendala dengan kesibukan dari masyarakat desa Mojonguru. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rijal et al., 2021) tentang Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Governance yang dari segi transparansi di Kecamatan Labuapi dan Lingsar pada Kabupaten Lombok Barat sudah sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa di pajang di setiap masing masing desa dimana dalam laporan yang dijelaskan semacam baliho atau baner anggaran belanja dan anggaran kegiatan.

Hal ini dapat menjadi alasan bahwa perangkat desa perlu menerapkan akuntabilitas, transparansi data, dan pengawasan sebagai hal yang penting dilakukan mengingat masih banyak kasus korupsi yang menjerat perangkat desa di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa di tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Pada tahun 2018 di Jawa Timur Khususnya di Kabupaten Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ada 7 kasus

penyelewengan anggaran dana desa (Jatim.Bpk.go.id, 2019). Selain itu tepatnya pada tahun 2022 di Kecamatan Pandaan tepatnya di Desa Kemirisewu terungkap kasus penyimpangan Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020, kasus penyimpangan ini dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Kemirisewu dengan total kerugian negara mencapai 240 juta (Adi Atma, 2022). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak banyak penyimpangan dana desa yang masih belum terungkap.

Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan dan terbagi menjadi 365 desa/kelurahan (Jatim.bps.go.id). Kecamatan Pandaan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan terdapat 14 desa. Dana desa disalurkan langsung ke kas desa dengan bertahap. Pencairan dana desa dibagi ke tiga tahap, yaitu pertama 40%, tahap kedua 40%, dan dana tahap ketiga 20% (Peraturan Menteri Keuangan No.205 Tahun, 2019). Motivasi penulis mengambil tempat penelitian ini karena terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Pandaan. Selain itu menurut penelitian terdahulu (Mukarromah, 2019) melakukan komunikasi personal dengan pihak internal pengelola dana desa pada 14 Maret 2021 bahwa pada desa di Kecamatan Pandaan sering terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa seperti regulasi yang berubah-ubah, SDM yang belum maksimal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat, dan penyimpangan terkait bukti realisasi kegiatan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh

(Mukarromah, 2019) tentang determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan dengan menambahkan variabel independen transparansi dan partisipasi masyarakat. Penambahan variabel didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan yang sudah dilakukan penelitian antara lain: (1) tidak taatnya aparat desa dalam hal pelaporan keuangan di Kecamatan Pandaan (2) partisipasi masyarakat kurang maksimal dalam menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Padahal peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pendapat, mengawasi dan mengevaluasi program yang dilaksanakan pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pandaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan telah terjadi, maka tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai pembelajaran dan pemahaman mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

- c. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini sebagai penambah pengetahuan sekaligus guna mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.